



P U T U S A N

Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Budiman Alias Budi Bin Suryawan; |
| 2. Tempat Lahir | : Bontang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 34 Tahun / 16 Juni 1988; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Karya Tani Gang Usaha 2,
Kel. Sukaharja, Kec.Delta
Pawan, Kab. Ketapang,
Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Terdakwa dikeluarkan oleh Penyidik tanggal 20 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Penahanan Nomor: SP.Tahan/148.f/IX/2022/Reskrim-1 tanggal 20 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan menolak dan tidak berkenan untuk didampingi dan akan menghadapi perkara ini sendiri; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN Alias BUDI Bin SURYAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap BUDIMAN Alias BUDI Bin SURYAMAN dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit handphone Samsung A51 dengan imei 1:3504756724811041, imei 2: 350475672481040 berwarna biru;
 - b. 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna biru, Imei 1: 353404721806914, imei 2: 353404721806918;

Dipergunakan dalam berkas perkara an, DWI RAHARJO Als DWI Als PAK DE Bin NGATMIN (Alm);

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5. 000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BUDIMAN alias BUDI bin SURYAWAN, pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekitar jam 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban H. ABDUL SAMAD alias SAMAD bin H. HUSAINI (alm) di Jalan H. Agus Salim Gg. Rasi No.1 Kel. Sampit Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira pukul 06.30 Wib Terdakwa BUDIMAN alias BUDI bin SURYAWAN pergi untuk melaksanakan sholat Idul Adha di masjid Al-Iklas, setelah diperjalan pulang terlintas niat jahat terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi korban H. ABDUL SAMAD alias SAMAD bin H. HUSAINI (alm) yang setelah terdakwa singgahi dalam keadaan kosong dan berkunci. Selanjutnya terdakwa mencoba mencari kunci pintu tersebut dan akhirnya ditemukan oleh terdakwa kunci pintu rumah tersebut berada dalam sebuah asbak yang berada di rak sepatu yang ada disamping pintu samping, setelah itu terdakwa membuka pintu samping dan masuk ke dalam rumah yang dalam keadaan kosong dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru IMEI 1 : 350475672481041, IMEI 2 : 358760472471040, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru IMEI 1 : 353404721806914, IMEI 2 : 356997707806918, 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas di dalam kamar yang berada di lemari plastik dan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas yang ada di kamar dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut;

Selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr. AMAT (DPO) untuk membantu menggadaikan 2 (dua) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas tersebut, kemudian Sdr. AMAT (DPO) berhasil menggadaikan 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas dengan harga Rp. 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan upah kepada Sdr. AMAT (DPO) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh terdakwa. Kemudian untuk 1 (satu) buah cincin emas sisanya terdakwa jual kepada makelar emas di pasar dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Kemudian terdakwa pergi menemui Saksi DWI RAHARJO alias DWI alias PAK DE bin NGATMIN (alm) (menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp



untuk menawarkan 1 (satu) unit handphone samsung A12 yang berwarna biru dengan nomor IMEI : IMEI 1 : 353404721806914 : IMEI 2 : 356997701806918 pada saat itu dihargai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi DWI RAHARJO alias DWI alias PAK DE bin NGATMIN (alm) (menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) membayar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah beberapa hari kemudian Terdakwa ada menelphone Saksi DWI RAHARJO alias DWI alias PAK DE bin NGATMIN (alm) (menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone jenis/merk Samsung A.51 warna Biru dengan IMEI 1 : 350475672481041, IMEI 2 : 358760472481040 kepada Saksi DWI RAHARJO alias DWI alias PAK DE bin NGATMIN (alm) (menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi DWI RAHARJO alias DWI alias PAK DE bin NGATMIN (alm) (menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) tawar dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun pada saat itu Saksi DWI RAHARJO alias DWI alias PAK DE bin NGATMIN (alm) (menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya memiliki uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) jadi Saksi DWI RAHARJO alias DWI alias PAK DE bin NGATMIN (alm) (menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) bayar terlebih dahulu sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, Setelah berjalannya waktu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekitar pukul 18.15 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi DWI RAHARJO alias DWI alias PAK DE bin NGATMIN (alm) (menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi DWI RAHARJO alias DWI alias PAK DE bin NGATMIN (alm) (menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menyerahkan lagi sisa pembayaran tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Akibat kejadian tersebut saksi H. ABDUL SAMAD Als SAMAD Bin H. HUSAINI (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. H. Abdul Samad Als Samad Bin H. Husaini (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya rumah saksi telah di masuki oleh orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Gg. Rasi 1 Nomor 1, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pelakunya dari pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah gelang emas dengan karat tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas dengan karat tidak tahu, 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru dengan nomor yang terpasang 0896 9478 5229, IMEI 1: 350475672481041, IMEI 2: 350475672481040, email: abdulsamadktg123@gmail.com, password: ketapang123, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru dengan nomor yang terpasang 0813 4574 3206, IMEI 1: 353404721806914, IMEI 2: 353404721806918, email: rusnanik1962@gmail.com, password: ketapang dan uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepertinya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui garasi kemudian masuk melalui pintu yang menghubungkan antara garasi dengan ruang keluarga, kunci pintu tersebut saksi simpan di dalam asbak di rak sepatu yang berada di samping tersebut;
- Bahwa saat itu rumah saksi tidak ada orang, pintu rumah terkunci dan hanya pintu garasi yang terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama keluarga melaksanakan Sholat Idul Adha dan sekitar pukul 08.00 WIB anak saksi yang bernama Sdri. Fitri Julfa menemukan perhiasan emasnya sudah tidak ada lagi dan barang-barang lainnya berupa handphone dan uang tunai juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tidak ada bagian rumah saksi yang di rusak oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fitri Julfa Als Fitri Binti H. Abdul Samad Als Samad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya rumah saksi telah di masuki oleh orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Gg. Rasi 1 Nomor 1, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa pelakunya dari pihak kepolisian;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) buah gelang emas dengan karat tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas dengan karat tidak tahu, 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru dengan nomor yang terpasang 0896 9478 5229, IMEI 1: 350475672481041, IMEI 2: 350475672481040, email: abdulsamadktg123@gmail.com, password: ketapang123, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru dengan nomor yang terpasang 0813 4574 3206, IMEI 1: 353404721806914, IMEI 2: 353404721806918, email: rusnanik1962@gmail.com, password: ketapang dan uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seperti nya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi melalui garasi kemudian masuk melalui pintu yang menghubungkan antara garasi dengan ruang keluarga, kunci pintu tersebut orang tua saksi simpan di dalam asbak di rak sepatu yang berada di samping tersebut;
- Bahwa saat itu rumah saksi tidak ada orang, pintu rumah terkunci dan hanya pintu garasi yang terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama keluarga melaksanakan Sholat Idul Adha dan sekitar pukul 08.00 WIB, selepas pulang dari Sholat Idul Adha saksi menemukan perhiasan emas saksi sudah tidak ada lagi dan barang-barang lainnya berupa handphone dan uang tunai juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tidak ada bagian rumah saksi yang di rusak oleh Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun orang tua saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi dan orang tua saksi alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Dwi Raharjo Als Dwi Als Pak De Bin Ngatmin (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah membeli 2 (dua) unit handphone dari Terdakwa;
- Bahwa saksi membeli 2 (dua) unit handphone dalam waktu yang berbeda yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung A12 yang berwarna biru pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jalan Dharma Bakti, Gang Apel, RT/RW: 032/003, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dan untuk handphone Samsung A51 yang berwarna biru seingat saksi sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari setelah saksi membeli handphone yang pertama, pada saat itu saksi di telpon oleh Terdakwa dan menawarkan handphone tersebut dan kami bertemu di depan Bank Kalbar yang beralamat di Jl. Brigjend Katamso, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa handphone yang saksi beli dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung A51 berwarna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali datang ke rumah saksi untuk menjual handphone tersebut dan karena kasihan akhirnya saksi membeli handphone tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi ada menanyakan kepada Terdakwa milik siapa handphone tersebut dan di jawab oleh Terdakwa barang handphone tersebut adalah milik anaknya;
- Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut hanya handphone saja tanpa charger dan dusbook;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu ada menanyakan dusbook nya kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menyampaikan akan mengantarkannya ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga handphone bekas Samsung A51 dan Samsung A12;
- Bahwa benar saksi mau membeli handphone tersebut karena harganya murah;
- Bahwa saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak pula mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Gg. Rasi 1 Nomor 1, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengambil 2 (dua) buah gelang emas dengan karat tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas dengan karat tidak tahu, 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru dan uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik rumah tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru saat itu Terdakwa ambil di dalam rumah diatas meja ruangan tengah, 2 (dua) buah gelang emas dengan karat tidak tahu dan 2 (dua) buah cincin emas di dalam lemari plastik dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas yang ada di dalam kamar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 06.40 WIB Terdakwa mau pergi Sholat Idul Adha di Masjid Al Ikhlas setelah di

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut setelah itu Terdakwa langsung singgah dan melakukan pengecekan ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci, pada saat itu Terdakwa mencoba untuk mencari kunci rumah tersebut dan Terdakwa menemukan kunci pintu di dalam asbak yang berada di rak sepatu yang ada di samping pintu samping, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah gelang emas dengan karat tidak tahu, 2 (dua) buah cincin emas dengan karat tidak tahu, 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru dan uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah cincin emas Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas Terdakwa gadaikan ke Pegadaian dan saat itu Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru Terdakwa jual kepada Sdr. Dwi Raharjo Alias Pak De dan saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merusak bagian rumah korban dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru kepada Sdr. Dwi Raharjo Alias Pak De tersebut berupa batangan tanpa di sertai dengan charger dan dusbook;
- Bahwa Sdr. Dwi Raharjo Alias Pak De membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemilik rumah tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna biru, IMEI 1: 353404721806914, IMEI 2: 353404721806918;
2. 1 (satu) buah handphone Samsung A51 dengan IMEI 1: 350475672481041, IMEI 2: 350475672481040 berwarna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Sdr. H. Abdul Samad Als Samad Bin H. Husaini (Alm) yang beralamat di Jalan H. Agus Salim Gg. Rasi 1 Nomor 1, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang telah mengambil 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru dengan IMEI 1: 350475672481041, IMEI 2: 350475672481040, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru dengan IMEI 1: 353404721806914, IMEI 2: 353404721806918 dan uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa saat itu akan pergi Sholat Idul Adha di Masjid Al Ikhlas setelah di perjalanan terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah milik Sdr. H. Abdul Samad Als Samad Bin H. Husaini (Alm) tersebut setelah itu Terdakwa langsung singgah dan melakukan pengecekan ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci, pada saat itu Terdakwa mencoba untuk mencari kunci rumah tersebut dan Terdakwa menemukan kunci pintu di dalam asbak yang berada di rak sepatu yang ada di samping pintu samping, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru dan uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru saat itu Terdakwa ambil di dalam rumah diatas meja ruangan tengah, 2 (dua) buah gelang emas dan 2 (dua) buah cincin emas di dalam lemari plastik dan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) berada di dalam tas yang ada di dalam kamar;
- Bahwa benar 1 (satu) buah cincin emas Terdakwa gadaikan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah), 2 (dua) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas Terdakwa gadaikan ke Pegadaian dan saat itu Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru Terdakwa jual kepada Sdr. Dwi Raharjo Alias Pak De dan saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa penggunaan untuk membeli makan dan rokok;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada merusak bagian rumah Sdr. H. Abdul Samad Als Samad Bin H. Husaini (Alm) dalam mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan mendapatkan uang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru dan 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru kepada Sdr. Dwi Raharjo Alias Pak De tersebut berupa batangan tanpa di sertai dengan charger dan dusbook;
- Bahwa benar Sdr. Dwi Raharjo Alias Pak De membeli 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari Sdr. H. Abdul Samad Als Samad Bin H. Husaini (Alm) selaku pemilik rumah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah di hukum dalam kasus pencurian;
- Bahwa benar kerugian yang Sdr. H. Abdul Samad Als Samad Bin H. Husaini (Alm) alami atas kejadian tersebut sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp



bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Budiman Alias Budi Bin Suryawan, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 10 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Sdr. H. Abdul Samad Als Samad Bin H. Husaini (Alm) yang beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Agus Salim Gg. Rasi 1 Nomor 1, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang telah mengambil 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru dengan IMEI 1: 350475672481041, IMEI 2: 350475672481040, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru dengan IMEI 1: 353404721806914, IMEI 2: 353404721806918 dan uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa saat itu akan pergi Sholat Idul Adha di Masjid Al Ikhlas setelah di perjalanan terlintas dalam pikiran Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah milik Sdr. H. Abdul Samad Als Samad Bin H. Husaini (Alm) tersebut setelah itu Terdakwa langsung singgah dan melakukan pengecekan ternyata rumah tersebut dalam keadaan kosong dan terkunci, pada saat itu Terdakwa mencoba untuk mencari kunci rumah tersebut dan Terdakwa menemukan kunci pintu di dalam asbak yang berada di rak sepatu yang ada di samping pintu samping, setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru dan uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan berpindahnya penguasaan barang-barang tersebut ke dalam penguasaan Terdakwa maka kekuasaan terhadap barang-barang tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) unit handphone Samsung A51 warna biru, 1 (satu) unit handphone Samsung A12 warna biru dan uang tunai sekitar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut merupakan milik Sdr. H. Abdul Samad Als Samad Bin H. Husaini (Alm) sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah pula terbukti;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* Sdr. H. Abdul Samad) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atas barang tersebut (*in casu* Sdr. H. Abdul Samad) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidaan antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan terhadap korban dalam hal ini adalah

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. H. Abdul Samad Als Samad Bin H. Husaini (Alm) serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya sebagaimana amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna biru, IMEI 1: 353404721806914, IMEI 2: 353404721806918;
2. 1 (satu) buah handphone Samsung A51 dengan IMEI 1: 350475672481041, IMEI 2: 350475672481040 berwarna biru;

Yang masih di perlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Dwi Raharjo Als Dwi Als Pak De Bin Ngatmin (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara tersebut;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Sdr. H. Abdul Samad Als Samad Bin H. Husaini (Alm);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiman Alias Budi Bin Suryawan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah handphone Samsung A12 warna biru, IMEI 1: 353404721806914, IMEI 2: 353404721806918;
 - 5.2 1 (satu) buah handphone Samsung A51 dengan IMEI 1: 350475672481041, IMEI 2: 350475672481040 berwarna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dwi Raharjo Als Dwi Als Pak De Bin Ngatmin (Alm);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H. dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Rilex Tri

Angga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Josua Natanael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 470/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)